



PUTUSAN

Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erika Purnama Binti Sugianto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pendem Tengah RT. 024 RW. 006 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Dr. Mohamad Amin, SH.,MH , Penasrhat Hukum, berkantor di LKBH AISIYAH berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Penetapan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 7 September 2020,

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 27 Agustus 2020, No. 520/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 27 Agustus 2020, No. 520/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Erika Purnama Binti Sugianto;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram;
 - 1 (satu) buah potongan plastik bekas bungkus kopi;
 - 1 (satu) unit HP merk MI / Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 085855243955 dan nomor WA 085607470614.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pleedoi/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya minta hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pleedoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum dalam Dupliknya secara lisan tetap pada pleedoi/pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara PDM-... Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di sebuah kost yang beralamat di Mbangsri Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LENDRIK (belum tertangkap) yang memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saksi IRQI FAHREZI Bin JUMADI LAWAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi IRQI FAHREZI Bin JUMADI LAWAL bersama saksi DIMAS PRASETYO Bin DINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kost Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, namun Terdakwa belum mempunyai uangnya, lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. LENDRIK datang ke kost Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi IRQI FAHREZI Bin JUMADI LAWAL di timur stasiun kereta api Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi IRQI FAHREZI Bin JUMADI LAWAL kemudian Terdakwa bersama saksi IRQI FAHREZI Bin JUMADI LAWAL mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan yang sudah diranjau didepan kost Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kost sementara saksi IRQI FAHREZI Bin JUMADI LAWAL dan saksi DIMAS PRASETYO Bin DINO pergi untuk transfer uang;

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang saksi H. LUKMAN HAKIM bersama-sama dengan saksi FERDIAN NURISMA dan saksi ANDIK SUNANDAR yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan yang diperoleh dari saksi IRQI FAHREZI Bin JUMADI LAWAL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim NO. LAB. : 5463/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A. Md yang masing-masing selaku Pemeriksa dan HARIS AKSARA, SH selaku Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 10883/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram An. ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO adalah benar kristal benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh UMARJI, SH sebagai Penyidik, ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO sebagai Penguasa Barang, ARIE WIDI CAHYONO, SH. dan SLAMET HADI P yang masing-masing sebagai saksi, diperoleh keterangan bahwa barang bukti An. ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan telah dilakukan penimbangan dengan total berat kotor 0,58 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 16 Putusan nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di sebuah kost yang beralamat di Mbangsri Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu sekira pukul 17.00 Wib saksi H. LUKMAN HAKIM bersama-sama dengan saksi FERDIAN NURISMA dan saksi ANDIK SUNANDAR yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan yang diakui milik Terdakwa dan diperoleh dari saksi IRQI FAHREZI Bin JUMADI LAWAL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim NO. LAB. : 5463/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A. Md yang masing-masing selaku Pemeriksa dan HARIS AKSARA, SH selaku Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 10883/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram An. ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO adalah benar kristal benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh UMARJI, SH sebagai Penyidik, ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO sebagai Penguasa Barang, ARIE WIDI CAHYONO, SH. dan SLAMET HADI P yang masing-masing sebagai saksi, diperoleh keterangan bahwa barang bukti An. ERIKA PURNAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUGIANTO berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan telah dilakukan penimbangan dengan total berat kotor 0,58 gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik bekas bungkus kopi;
- 1 (satu) unit HP merk MI / Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 085855243955 dan nomor WA 085607470614.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi H LUKMAN HAKIM, S.H (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sedua kbagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa diduga sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 7 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib didalam tempat kost dengan alamat Mbangsri Kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan sdr. Umarji, SH. Murdianto, SH. Andik Sunandar dan Ferdian Nurisma Y, satu team buser Reskoba Polres Malang;
- Bahwa Saksi bersama satu team buser Reskoba melakukan pemantauan dan penyelidikan, yaitu awalnya kami mendapatkan info bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu didalam tempat kost tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami menyuruh informan sering mengawasi kost untuk mencari informasi atau mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan didalam kost tersebut. Selanjutnya informan pada waktu melakukan pengawasan tersebut mengetahui ada tamu dialam kost dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga seorang perempuan yang ternyata Terdakwa dan didapatkan dari masyarakat bahwa jika ada tamu diduga sering menghisap sabu didalam kamar kostnya. Kemudian informan memberitahukan hal tersebut kepada kami lalu informan kami suruh menunggu dan mengawasi kost tersebut. Sambil menunggu kami berangkat ketempat tersebut;

- Bahwa setelah kami sampai didekat kost Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa orangnya masih berada didalam rumah. Lalu pada hari Minggu 7 Juni 2020 sekira jam 17.00 wib didalam kost dengan alamat Mbangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang tersebut dan kami berhasil menangkap Terdakwa. Setelah tertangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transpaeran, 1 (satu) buah potongan plastik bekas bungkus kopi, dan 1 (satu) unit HP merk mi / xiaomi warna hitam dengan sim card nomor 085855243955 dan nomor wa 085607470614;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan upaya pengembangan perkara sehingga berhasil menangkap Sdr. Irqi Fahrezi Bin Jumadil Awal dan Sdr. Dimas Prasetyo Bin Dinno pada hari Senin 8 Juni 2020, kemudian semuanya bersama barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan penyidikan terlebih dahulu.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Irqi Fahrezi Bin Jumadil Awal dan pada waktu menjual sabu yang dilakukan oleh Sdr. Irqi Fahrezi Bin Jumadil Awal dibantu oleh temannya yang bernama Dimas Prasetyo Bin. Dino yang juga sudah berhasil kami tangkap.
- Bahwa barang bukti berupa yang berhasil kami sita 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transpaeran, 1 (satu) buah potongan plastik bekas bungkus kopi, dan 1 (satu) unit HP merk mi / xiaomi warna hitam dengan sim card nomor 085855243955 dan nomor wa 085607470614.
- Semua itu berada didalam kamar kost;
- Bahwa saudara Irqi dan Dimas mendapat sabu dari Andri.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi FERDIAN NURISMA Y (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa diduga sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 7 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib didalam tempat kost dengan alamat Mbangsri Kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan sdr. Umarji, SH. Murdianto, SH. Andik Sunandar dan Lukman Hakim satu team buser Reskoba Polres Malang;
- Bahwa Saksi bersama satu team buser Reskoba melakukan pemantauan dan penyelidikan, yaitu awalnya kami mendapatkan info bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu didalam tempat kost tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami menyuruh informan sering mengawasi kost untuk mencari informasi atau mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan didalam kost tersebut. Selanjutnya informan pada waktu melakukan pengawasan tersebut mengetahui ada tamu dialam kost dan juga seorang perempuan yang ternyata Terdakwa dan didapatkan dari masyarakat bahwa jika ada tamu diduga sering menghisap sabu didalam kamar kostnya. Kemudian informan memberitahukan hal tersebut kepada kami lalu informan kami suruh menunggu dan mengawasi kost tersebut. Sambil menunggu kami berangkat ketempat tersebut;
- Bahwa setelah kami sampai didekat kost Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa orangnya masih berada didalam rumah. Lalu pada hari Minggu 7 Juni 2020 sekira jam 17.00 wib didalam kost dengan alamat Mbangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang tersebut dan kami berhasil menangkap Terdakwa. Setelah tertangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transpaeran, 1 (satu) buah potongan plastik bekas bungkus kopi, dan 1 (satu) unit HP merk mi / xiaomi warna hitam dengan sim card nomor 085855243955 dan nomor wa 085607470614;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan upaya pengembangan perkara sehingga berhasil menangkap Sdr. Irqi Fahrezi Bin Jumadil Awal dan Sdr. Dimas Prasetyo Bin Dinno pada hari Senin 8 Juni 2020, kemudian semuanya bersama barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan penyidikan terlebih dahulu.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Irqi Fahrezi Bin Jumadil Awal dan pada waktu menjual sabu yang dilakukan oleh Sdr. Irqi Fahrezi Bin Jumadil Awal dibantu oleh temannya

Halaman 8 dari 16 Putusan nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Dimas Prasetyo Bin. Dino yang juga sudah berhasil kami tangkap.

- Bahwa barang bukti berupa yang berhasil kami sita 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transpaeran, 1 (satu) buah potongan plastik bekas bungkus kopi, dan 1 (satu) unit HP merk mi / xiaomi warna hitam dengan sim card nomor 085855243955 dan nomor wa 085607470614.
- Semua itu berada didalam kamar kost;
- Bahwa saudara Irqi dan Dimas mendapat sabu dari Andri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi DIMAS PRASETYO (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan Senin 8 Juni 2020 sekira pukul 03.30 wib di Hotel Semanggi Kel. Ngadilangkung Kec. Kepanjen Kab. Malang bersama dengan teman saya yang bernama sdr. Irqi Fahrezi;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak berwenang karena saksi telah membantu sdr. Irqi Fahrezi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Sabu yang dibeli Terdakwa sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus rubu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli adalah Terdakwa menghubungi sdr. Irqi Fahrezi dengan cara pesan whatsapp, setelah sepakat selanjutnya saya disuruh menagih uang pembelian sabu kepada Terdakwa tersebut, tetapi belum ada sehingga kami menunggu di rumah atau kost Terdakwa;
- Bahwa setelah menunggu lalu Terdakwa menghubungi sdr. Irqi Fahrezi jika sdri. Erika Purnama datang ke rumah tinggal sdr/ Irqi Fahrezi dan menyerahkan uang pembayaran pembelian sabu tersebut kepada sdr. Irqi Fahrezi. Setelah itu sdr. Irqi Fahrezi mengantar sdri. Erika Purnama untuk mengambil sabu yang sebelumnya telah diranjau oleh seorang yang telah menjual sabu;
- Bahwa pada saat petugas mengamankan kami, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol alat hisap sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) imit Hp merk vivo warna merah kombinasi hitam dengan sim card nomot 0881936494263 dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp merk Oppo warna hitam dengan sim card nomor 087737177831 dan 085931306877;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti **surat** berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim NO. LAB. : 5463/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A. Md yang masing-masing selaku Pemeriksa dan HARIS AKSARA, SH selaku Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 10883/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram An. ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO adalah benar kristal benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Erika Purnama Binti Sugianto** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang pada hari Minggu 7 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib di kost saya yang beralamat Mbangsri Kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang karena membeli sabu kepada sdr. Irqi Fahrezi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Lendrik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik sdr. Lendrik untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering menghisap sabu dengan sdr. Irqi Fahrezi dan tempat menghisap sabu tersebut selalu bertempat di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Irqi Fahrezi baru 2 kali.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Irqi Fahrezi merupakan orang yang telah menjual sabu kepada Terdakwa sedangkan dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Prasetyo adalah teman dari sdr. Irqi Fahrezi yang membantu dalam menjual sabu.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang pada hari Minggu 7 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib di kost saya yang beralamat Mbangsri Kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang karena membeli sabu kepada sdr. Irqi Fahrezi;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Lendrik;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang milik sdr. Lendrik untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sering menghisap sabu dengan sdr. Irqi Fahrezi dan tempat menghisap sabu tersebut selalu bertempat di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Irqi Fahrezi baru 2 kali.
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Sdr. Irqi Fahrezi merupakan orang yang telah menjual sabu kepada Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Dimas Prasetyo adalah teman dari sdr. Irqi Fahrezi yang membantu dalam menjual sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim NO. LAB. : 5463/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A. Md yang masing-masing selaku Pemeriksa dan HARIS AKSARA, SH selaku Kابدlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 10883/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram An. ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO adalah benar kristal benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

1. Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;
2. Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

A.d.1 Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Erika Purnama Binti Sugianto didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang atau didapat secara tidak sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang pada hari Minggu 7 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib di kost saya yang beralamat Mbangsri Kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang karena membeli sabu kepada sdr. Irqi Fahrezi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Lendrik dan uang untuk membeli narkoba tersebut menggunakan uang milik sdr. Lendrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menghisap sabu dengan sdr. Irqi Fahrezi dan tempat menghisap sabu tersebut selalu bertempat di kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Irqi Fahrezi merupakan orang yang telah menjual sabu kepada Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Dimas Prasetyo adalah teman dari sdr. Irqi Fahrezi yang membantu dalam menjual sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim NO. LAB. : 5463/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A. Md yang masing-masing selaku Pemeriksa dan HARIS AKSARA, SH selaku Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 10883/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram An. ERIKA PURNAMA Binti SUGIANTO adalah benar kristal benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman " ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi semuanya maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik bekas bungkus kopi;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dalam hal melakukan kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali maka sudah sepatutnya untuk barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan sedangkan;

- 1 (satu) unit HP merk MI / Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 085855243955 dan nomor WA 085607470614.

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka untuk barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Erika Purnama Binti Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatirif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik bekas bungkus kopi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk MI / Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 085855243955 dan nomor WA 085607470614.

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami Nuny Defiary, S.H selaku Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H dan Kiki Yuristian, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Muhammad Agung Wibowo, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubiyanto Budiman, S.H

Nuny Defiary, S.H

Kiki Yuristian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)